

ABSTRAK

Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga, dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya, yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika. melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika,

Dalam penelitian ini meneliti putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 Terdawa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta tujuan peneliti di sini untuk mengetahui penerapan Pasal 112 UU No 35 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalah guna narkotika dan untuk Mengetahui alasan Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data- data yang diperoleh disusun dengan kaulitatif untuk memperoleh kejelasan dari putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.BLK, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor/Pid.Sus/2012/PT.MKS, dan putusan MA Nomer: 1071 k/Pid.sus/2012. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa karena dalam penafsiran hakim berdasarkan fakta persidangan hakim tidak menemukan dan menyakini kekuatan dari Pasal 112 sehingga tidak bisa diterapkan dan lebih menimbang kepada Pasal 127 telah tepat bagi terdakwa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta untuk di rehabilitasi.